



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herli Alias Nang Bin Ismet Budi Harto;
2. Tempat lahir : Pulau Rimau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Herli Alias Nang Bin Ismet Budi Harto ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herli als Nang Bin Ismet Budi Hartotelah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa, menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah tojok sawit gagang kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah STNK an. JAILANI
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Vega RR Merk KAWA
 - 2 (dua) buah anak kunci gembok merk LOCK.,

Dikembalikan kepada saksi korban Kurnaiwan.
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan melainkan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HERLI als NANG bin ISMET BUDI HARTO bersama dengan saudara HENDRA SAPUTRA BIN SOFIAN (*penuntutan terpisah*) pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020, atau dalam tahun 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di samping rumah saksi korban Komplek Pasar rt 6 Desa Teluk Betung, Kec. Pulau rimau Kab. banyuasin, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangakalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF Noka MH35D9207EJ995256 Nosin: 5D9-1995252 STNK an JAILANI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban KURNIAWAN BIN JAILANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 22.00 WIB di Komplek Pasar sumber desa teluk Betung Kec, Pulau rimau Kab banyuasin, terdakwa bertemu sdr HENDRA SAPUTRA, setelah bertemu sdr HENDRA SAPUTRA berencana untuk mengambil atau mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan sdr. Herli mencari target motor yang akan di curi di seputaran komplek pasar sumber tersebut, melihat sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF milik saksi korban Kurniawan terdakwa dan sdr HERLI berkumpul didalam komplek pasar tempat orang jualan dipasar tersebut, sambil mengawasi sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF milik saksi korban Kurniawan yang akan di curi, setelah merasa aman sekira jam 04.00 wib hari jumat tanggal 14 pebruari 2020, terdakwa dan sdr. HENDRA SAPUTRA langsung mendekati sepeda motor yang akan dicuri, setelah sampai ke ternyata sepeda motor tersebut di gembok di bagian cakram roda depan, melihat sepeda motor tersebut di gembok sepeda motor tersebut terdakwa dan sdr. HENDRA SAPUTRA mengangkat membawa ke tempat biasa terdakwa dan sdr. HENDRA SAPUTRA nongkrong yaitu di petak pasar tempat orang jualan, kemudian terdakwa mengambil Tojok dirumahnya setelah ada tojok, tojok tersebut diberikan kepada sdr. HENDRA SAPUTRA dan langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram sepeda motor tersebut, dan berhasil terbuka setelah terbuka terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontakannya. Setelah berhasil terdakwa dan sdr. HENDRA SAPUTRA membawa kabur kearah Pili 4 Kec. Betung, dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban Kurniawan Seharga Rp1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr GALIH yang beralamat di pilip 4 tersebut. Lalu uang hasil menjual sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya mengakibatkan saksi korban KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurniawan Bin Jailani**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin Jailani merupakan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Kurniawan Bin Jailani (*Saksi Korban*) tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Korban di Komplek Pasar RT 6 Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Saksi Korban kehilangan sesuatu barang;
- Bahwa barang Saksi Korban yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF Noka MH35D9207EJ995256 Nosin: 5D9-1995252 STNK an JAILANI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira Jam 20.00 WIB tanggal 13 Pebruari 2020 Saksi Korban pulang ke rumah memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi Korban dan telah Saksi Korban Kunci stang serta diberi kunci gembok tambahan di cakram ban depan, lalu Saksi Korban masuk ke rumah dan beristirahat, kemudian pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 14.00 WIB Saksi Korban keluar rumah dan Saksi Korban melihat ke tempat Saksi Korban memarkirkan Sepeda Motor namun Sepeda Motor Saksi Korban telah tidak ada, lalu Saksi Korban mencari dan menanyakan kepada tetangga namun tidak ditemukan, sampai akhirnya Saksi Korban melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa hingga sampai dengan saat ini Sepeda Motor Saksi Korban tidak ditemukan;
- Bahwa akibat hilangnya Sepeda Motor tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suryani Binti Anwar**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Korban Kurniawan Bin Jailani di Komplek Pasar RT 6 Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF Noka MH35D9207EJ995256 Nosin: 5D9-1995252 STNK an JAILANI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi Korban datang kepada Saksi dan menanyakan mengenai Sepeda Motornya yang terparkir disamping rumahnya, namun Saksi menjawab tidak tahu akan tetapi Saksi katakan sekira pukul 04.00 WIB ada dua orang yang mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Saksi namun Saksi tidak tahu jenis kendaraan dan tidak kenal siapa yang mengendarainya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban yang berada didepan rumah Saksi Korban dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hendra Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Komplek Pasar RT 6 Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Saksi bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 22.00 WIB di Komplek Pasar Sumber Desa Teluk Betung, Saksi bertemu Terdakwa berencana untuk mengambil atau mencuri sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari target sepeda motor yang akan di curi di seputaran Komplek Pasar Sumber tersebut, melihat sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF milik Saksi Korban, lalu Saksi dan Terdakwa mengawasi sepeda motor tersebut, setelah merasa aman sekira jam 04.00 WIB hari jumat tanggal 14 pebruari 2020, Saksi dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut di gembok di bagian cakram roda depan, lalu Saksi dan Terdakwa mengangkat dan membawanya ke petak pasar tempat orang jualan, tempat biasa Saksi dan Terdakwa nongkrong, kemudian Saksi mengambil Tojok dari rumah Saksi, lalu Terdakwa langsung mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram sepeda motor tersebut menggunakan tojok, selanjutnya Saksi membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontakanya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr GALIH;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Komplek Pasar RT 6 Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Hendra Saputra bin Sofian (*berkas terpisah*) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan dengan cara pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 22.00 WIB di Komplek Pasar Sumber Desa Teluk Betung, Terdakwa bertemu Saksi Hendra Saputra bin Sofian berencana untuk mengambil atau mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mencari target sepeda motor yang akan di curi di seputaran Komplek Pasar Sumber tersebut, melihat sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF milik Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengawasi sepeda motor tersebut, setelah merasa aman sekira jam 04.00 WIB hari jumat tanggal 14 pebruari 2020, Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian langsung mendekati sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut di gembok di bagian cakram roda depan, lalu Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengangkat dan membawanya ke petak pasar tempat orang jualan, tempat biasa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian nongkrong, kemudian Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil Tojok dari rumahnya, lalu Terdakwa mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram sepeda motor tersebut menggunakan tojok, selanjutnya Saksi Hendra Saputra bin Sofian membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr GALIH;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa maupun Saksi Hendra Saputra bin Sofian, melainkan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tojok sawit gagang kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK an. JAILANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Vega RR Merk KAWA;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok merk LOCK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Pasar RT 6, Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rima Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Hendra Saputra bin Sofian telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah, Nopol BG 5513 JAF;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara mengangkatnya karena ban depan dikunci gembok dan membawanya ke petak pasar tempat orang jualan, tempat biasa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian nongkrong, kemudian Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil Tojok dari rumahnya, lalu Terdakwa mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram sepeda motor tersebut menggunakan tojok, selanjutnya Saksi Hendra Saputra bin Sofian membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian membawa sepeda motor tersebut dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb



menjualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr GALIH;

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya Sepeda Motor tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Herli alias Nang bin Ismet Budi Harto**, dan Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Memindahkan termasuk juga dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut dari penguasaan orang lain ke penguasaan yang dikehendaki pelaku. Cara mengambil dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud/ tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan pelaku seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, akan tetapi barang-barang yang diambil secara tanpa hak atau wewenang pelaku dari penguasaan orang lain seolah-olah pelaku adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Pasar RT 6, Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Hendra Saputra bin Sofian telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vega Rr Warna Merah Nopol BG 5513 JAF yang merupakan milik Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tanpa izin dari Saksi Korban terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengangkat sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Korban karena ban depan dikunci gembok dan membawanya ke petak pasar tempat orang jualan tempat biasa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian nongkrong, kemudian Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil Tojok dari rumahnya, lalu Terdakwa mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram sepeda motor tersebut menggunakan tojok, selanjutnya Saksi Hendra Saputra bin Sofian membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontakannya. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr GALIH dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Hendra Saputra bin Sofian yang telah membawa sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah Nopol BG 5513 JAF dari semula berada terparkir di samping rumah Saksi Korban lalu dibawa ke petak pasar tempat orang jualan tempat biasa Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian nongkrong, yang diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain yaitu Saksi Korban, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian yang telah membawa sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah Nopol BG 5513 JAF milik Saksi Korban, kemudian dijual oleh Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian seolah-olah sepeda motor tersebut miliknya, yang mana perbuatan tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tersebut masuk dalam kategori **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Jenis Vega Rr Warna Merah Nopol BG 5513 JAF milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hendra Saputra bin Sofian dan hasil penjualan terhadap sepeda motor tersebut di bagi dua masing-masing mendapat bagian Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud atau kehendak antara Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban bersama dengan Saksi Hendra Saputra bin Sofian yang dilakukan dengan cara membawa sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Korban ke petak pasar tempat orang jualan dengan cara diangkat karena **ban depan dikunci gembok**, kemudian setelah sampai di petak pasar Saksi Hendra Saputra bin Sofian mengambil Tojok dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa **mencongkel dan merusak Gembok yang ada di cakram ban depan sepeda motor** tersebut menggunakan tojok, maka diketahui bahwa untuk dapat menggunakan/mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa dan Saksi Hendra Saputra bin Sofian tersebut terlebih dahulu telah merusak kunci gembok yang terdapat pada ban depan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tojok sawit gagang kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK an. JAILANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Vega RR Merk KAWA;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok merk LOCK;

yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herli alias Nang bin Ismet Budi Harto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tojok sawit gagang kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK an. JAILANI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Vega RR Merk KAWA;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok merk LOCK;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kurniawan bin Jailani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Pkb